

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.<sup>1</sup> Dalam konsep Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga yang tertera pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu hal ibadah. Perkawinan disebut juga *pernikahan*, berasal dari kata *nikah* (نَكَحَ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>2</sup> Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.<sup>3</sup> Sebagaimana anjuran berkawin dalam firman Allah Qs. *an-Nur* [24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>1</sup> *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), Jilid II, h. 49

<sup>2</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 7

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui<sup>4</sup>

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan para ahli Fiqh. Namun secara prinsipil tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada sisi redaksional. Diantaranya definisi-definisi tersebut adalah:

- a. Menurut Imam Hanafiyah nikah adalah sebagai akad yang berfaedah untuk memiliki, serta bersenang-senang dengan di segaja
- b. Menurut Imam Syafi'iyah nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual pria dengan wanita.
- c. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.<sup>5</sup>
- d. Menurut Imam Hanabilah, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.354

<sup>5</sup> Abdurahman *al-Jaziri, et.all* (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), jilid ke-IV, h. 1

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para *fuqaha* mengartikan nikah dengan: Akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.<sup>6</sup>

Perkawinan dilihat dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum. Ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawani.

Perkawinan dilihat dari segi agama, dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami-istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam Qs. *an-Nisa'* [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Artinya: Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasimu.<sup>7</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>8</sup> Berdasarkan definisi di atas berarti yang

---

<sup>6</sup> Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009), h. 246-247

<sup>7</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.77

<sup>8</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

dimaksudkan dengan perkawinan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkain ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>9</sup>

## 2. Anjuran Perkawinan

Seperti yang telah diketahui bahwa agama kita banyak memberikan anjuran untuk menikah (kawin). Allah menyebutkannya dalam banyak ayat di kitab-Nya dan mengajurkan kepada kita untuk melaksanakannya. Perkawinan adalah sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah, seperti zina, *liwath* (homoseksual) dan selainnya.

Ada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan seseorang untuk menikah (kawin), di antaranya:

a. Qs. adz-Dzariyat[51]: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>10</sup>

b. Qs. an-Nahl[16]: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari

---

<sup>9</sup> Pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam

<sup>10</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.. 522

pasanganmu, serta memberimu rezki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah<sup>11</sup>

c. Qs. ar-Rum[30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>12</sup>

d. Hadits Rasulullah saw memanggilmu dengan sabdanya,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.<sup>13</sup>

Seorang ulama menjelaskan: sesungguhnya menikah disaat syahwat menggelora itu lebih utama dibanding dengan ibadah-ibadah sunnah, dikarenakan nikahnya itu akan berdampak pada masalah yang sangat banyak.

Tekadang hukum menikah tersebut bisa berubah menjadi wajib pada kondisi tertentu, seperti pada seorang pemuda yang memiliki syahwat

<sup>11</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.274

<sup>12</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.406

<sup>13</sup> Hadist Sembilan Imam: Diriwayatkan Oleh Sunan Ibnu Majah, *Kitab Nikah: Keutamaan Menikah* (No.hadist 1835)

yang menggebu, dan dirinya merasa takut akan terjerumus pada perkara haram kalau ditunda untuk menikah. Wajib bagi dirinya untuk segera menikah untuk menjaga kehormatan dan mencegah dirinya dari perbuatan haram.

### **3. Tujuan Perkawinan dan Hikmah Perkawinan**

#### **a. Tujuan Perkawinan**

Dalam kompilasi hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah<sup>14</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>15</sup> Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dan melestarikan kehidupan manusia. Melalui perkawinan yang sah akan muncul keturunan yang sah dan diakui dihadapan hukum.<sup>16</sup> Memperhatikan uraian Imam al-Ghazali tentang faedah

---

<sup>14</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

<sup>15</sup> *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), Jilid II, h. 62

<sup>16</sup> Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Mizani*, Vol. 4, No. 1, 2017

melangsung perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu: <sup>17</sup>

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. <sup>18</sup>
- 2) Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah*. <sup>19</sup> Yang dimaksud dengan *sakinah* adalah suatu kondisi yang diraskan suasana hati dan fikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram,

---

<sup>17</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 24

<sup>18</sup> Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 43

<sup>19</sup> Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja Sama Dengan STAIN Bengkulu, cet. 1, 2008), h. 148

seiring sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengendepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan meredam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh. *Mawaddah*, yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. *Rahmah*, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain. Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad saw “Rumahku adalah surgaku (*baity jannaty*) insah Allah akan segera terwujud.”<sup>20</sup>

- 3) Ibadah kepada Allah, ibadah di sini tidak hanya berarti ucapan ritual belaka seperti hubungan kelamin suami istri, melainkan pada hakikatnya mencakup berbagai amal yang baik dalam seluruh aspek kehidupan. Seperti belajar saling menghargai satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka. Tujuan ini jauh lebih besar ketimbang keinginan birahi semata-mata.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016). h. 93

<sup>21</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 152-153



4) Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Menurut Abdullah bin Adurrahman Ali Bassam, tujuan pernikahan, yaitu:

- a) Menjaga kemaluan suami-istri dan membatasi pandangan masing-masing-masing diantara keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain.
- b) Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang mengikuti Nabi-Nya sehingga terealisasi kebangsaan diantara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan.
- c) Menjaga nasab yang dengannya terwujud perkenalan antara sesama, saling sayang menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.
- d) Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antar suami-istri. Setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagai rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan.
- e) Dalam pernikahan terdapat rahasia ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka diantara suami-istri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan di antara kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama.
- f) Berbagai urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus karena bersatunya suami-istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara istri menata rumah, mengurus kebutuhan rumah, mengurus kebutuhan hidup, mendidik anak-anak dan menangani urusan mereka. Dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016). h. 95

Diharapkan dalam suatu perkawinan dapat terwujud suatu tatanan keluarga yang senantiasa dilandasi dengan ibadah kepada Allah swt. Dengan begitu, situasi dan kondisi keluarga menjadi harmonis dan menjadi keluarga yang ideal menjadikan harapan banyak pihak.

#### **b. Hikmah Perkawinan**

Allah swt mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah swt telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.<sup>23</sup> Adapun hikmah perkawinan adalah:

- 1) Nikah (kawin) adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga
- 2) Perkawinan, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali
- 3) Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 39

perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang

- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia
- 5) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya
- 6) Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.19

## B. Walimah Dalam Islam

### 1. Pengertian Walimatul Urs

secara Bahasa walimah artinya “Al-Jam” yang dalam Bahasa Indonesia berarti berkumpul, dikatakan demikian dikarenakan berkumpulnya antara suami dan isteri, bahkan tidak hanya itu berkumpul pula sanak saudara, kerabat, bahkan para tetangga. Dalam Bahasa Arab walimah artinya makanan pengantin yaitu sajian makanan yang khusus disediakan dalam acara pesta perkawinan.<sup>25</sup>

Secara istilah walimah diartikan sebagai suatu makanan yang disediakan dalam pesta, atau makanan yang disediakan untuk tamu undangan. Di kalangan masyarakat Indonesia walimah di anggap sebagai salah satu rangkaian perayaan syukuran atas terselenggaranya akad nikah atau yang sering dikenal dengan pesta perkawinan, Dalam Islam setelah terjadinya akad nikah antara suami dan isteri hendaknya kedua mempelai mengadakan suatu acara yang ditunjukkan sebagai suatu ungkapan rasa syukur kepada Allah swt serta ekspresi kebahagiaan atas telah dilangsungkannya pernikahan. Upacara tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah Walimatul Urs<sup>26</sup>

Dalam fiqh Islam kata walimah mengandung dua arti secara umum dan khusus, secara umum diartikan sebagai segala sesuatu perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan secara khusus disebut

---

<sup>25</sup> H.M.A. Tihaimi dan Sohari sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Press, 2013), cet III, h.131

<sup>26</sup> Abdul Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, *Penerjemah Irwan Raihan*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 681

walimatul urs, yang berarti peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa para pengantin telah resmi menjadi suami isteri, sekaligus sebagai ungkapan syukur pihak keluarga kedua belah pihak atas telah berlangsungnya pernikahan tersebut.<sup>27</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa walimah merupakan sebuah perhelatan jamuan makan yang dilakukan sebagai tanda resmi telah terjadinya akad nikah juga sebagai salah satu bentuk syukur dan pemberitahuan kepada sanak saudara, kerabat dekat, dan tetangga sehingga berkumpul dan berbagi kebahagiaan Bersama.

## 2. Dasar Hukum Walimah

Menurut Jumhur ulama walimah hukumnya sunnah muakad, dan ini merupakan pendapat yang mashur dari Madzhab Malikiyah dan Hanabillah serta pendapat beberapa ulama syafi'iah. Namun Sebagian ulama mengatakan wajib dikatakan demikian karena terdapat hadis nabi Muhammad saw yang menyebutkan

أَوْلَمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Artinya: adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing”. Zahir dari sebuah perintah adalah untuk mewajibkan.<sup>28</sup>

Islam menganjurkan untuk mengadakan walimah setelah akad pernikahan, tetapi tidak memberikan syarat minimum dan maksimum dari walimah, hal ini memberi syarat bahwa dalam mengadakan walimah,

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1966), h. 1977

<sup>28</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.121

sesuai dengan kemampuan seseorang yang akan melaksanakan pernikahan, dengan catatan ketika mengadakan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebihlebih sifat kekuhan dan membanggakan diri.<sup>29</sup>

### 3. Tujuan dan Hikmah Walimah

Pada hakikatnya tujuan diselenggarakannya walimah al-‘ursy (pesta pernikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya<sup>30</sup>

Adapun hikmah dalam pelaksanaan walimah al-‘ursy (resepsi pernikahan), di antaranya yakni: sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt., tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, sebagai tanda resmi adanya akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri, sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah, dan sebagai pengumuman bagi masyarakat.

---

<sup>29</sup> H.M.A. Tihaimi dan Sohari sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Press, 2013), cet III, h.137

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Cet. I, h. 12

## C. Urf

### 1. Definisi Urf

Kata urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.<sup>31</sup> *’urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu’amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.

*’urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *’urf* perkataan maupun *’urf* perbuatan.<sup>32</sup> Ulama “Ushuliyin memberikan definisi: “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan”.<sup>33</sup> Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *’urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *’urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>34</sup>

Adapun makna *’urf* secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian

---

<sup>31</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009),h.167

<sup>32</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), h. 416

<sup>33</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995),h.77

<sup>34</sup> Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*,(Surabaya: Diantama, cet-1, 2008),h. 110

tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>35</sup>

Sedangkan *'urf* dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata 'arafa, ya'rifu yang mempunyai derivasi 7 kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari 'ad derivasi kata al-'adah berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya.<sup>36</sup>

Sedangkan Contoh *'urf* perkataan adalah kebiasaan menggunakan katakata anak (walad) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan. Sedangkan contoh *'urf* perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab qabul.<sup>37</sup>

*'urf* ini menjadi salah satu sumber hukum (ashl) dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad:

ما يعتبر خيرا للمسلمين عند هلا يعتبر خيرا

Artinya: “apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang baik”

---

<sup>35</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), 209.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 387

<sup>37</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6,1996), h.134



Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik di hadapan Allah.<sup>38</sup>

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pengertian '*urf*' bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata. '*urf*' secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainya.

Sedangkan secara definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu '*urf*' dan Adat adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang. Ketika berbicara '*urf*' secara langsung berhubungan arti dengan ijma' dalam substansinya. Tetapi dalam hal ini '*urf*' juga berbeda dengan ijma' Perbedaan antara '*urf*' dengan ijma' yang dalam beberapa aspek yaitu:

- a. Dalam segi ruang lingkupnya '*urf*' terbentuk oleh kesepakatan terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbau didalamnya orang awam dan orang elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid<sup>39</sup>, dan dapat tercapai bahwa dia akan dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dialukan

---

<sup>38</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011, h. 417

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 389

oleh semua orang.<sup>40</sup> Sedangkan *ijma'* hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum syara' yang amali, tidak termasuk didalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai atau pekerja apa saja.

- b. *Urf* terwujud dengan kesepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya '*urf*. Sedangkan *ijma'* hanya terwujud kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum muslimin disuatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seseorang atau beberapa orang mujtahid membuat *ijma'* tidak terjadi.
- c. *Urf* yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuannya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan nash dan *ijma'* sedangkan *ijma'* sharih yang dijadikan landasan ketentuan hukum kekuatan hukum yang berdasarkan nash dan tidak ada lagi peluang kekuatan untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan *ijma*.

## 2. Dasar Hukum *Urf*

Mazhab yang dikenal banyak menggunakan '*Urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, yang berada diluar lingkup nash. '*Urf* adalah bentuk *Mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan)

---

<sup>40</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995),77-78

ditengah masyarakat. Dan tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari ushul fiqh yang diambil dari inti sari sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

*Artinya: Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik*<sup>41</sup>

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah tradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik oleh Allah.

Oleh karena itu Mazhab Hanafy dan Maliky mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf yang *shahih* (Benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Secara singkat pensyarah *al-Asybah wa an-Nazhair* mengatakan:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

*Artinya: Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama dengan diktum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i.*

Imam as-Sakhasi dalam kitab "*al-Mabsudh*" berkata:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

*Artinya: Apa yang ditetapkan berdasarkan 'Urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan nash.*<sup>42</sup>

Dalam hukum Islam, adat kebiasaan manusia dapat dijadikan sebagai landasan penetapan hukum. Setidaknya kebiasaan-kebiasaan manusia dalam

---

<sup>41</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013), h. 417

<sup>42</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, h. 418

Islam kita kenal dengan *adat* dan juga *'urf* . Sebagaimana kita jumpai kaidah yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Artinya: "Adat dapat menjadi landasan hukum"*

Dalam kitab *Al-Wajiz* dijelaskan bahwa dalam Alqur'an ataupun hadits tidak ditemukan kata *adat*, akan tetapi dalam Alqur'an atau Hadits sering menyebut kata *'urf* dan *ma'ruf*. Maka dalam hal ini sering kali kata *adat* dikonotasikan dengan kata *'urf* . Beberapa ulama mengatakan bahwa, *adat* dan *'urf* adalah sesuatu yang terpaku dalam hati melalui akal pikiran dan sesuai dengan tabiat yang sehat untuk menerima, maka *'urf* adalah adat yang sudah diketahui. Lebih lanjut ulama usul mengatakan bahwa *'urf* dan *adat* adalah dua lafadz yang satu jika ditinjau dari dalalahnya, dan jika ditinjau dari mafhumnya, maka *adat* adalah pengulang-ulangan, sedangkan *'urf* adalah pengetahuan yang umum.<sup>43</sup>

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَنْجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

*Artinya: Perbuatan manusia yang telah dikerjakannya wajib beramal*

### 3. Macam-macam Urf

Para ulama<sup>44</sup> ushul membagi *'urf* menjadi tiga macam

- a. Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada : kebiasaan yang menyangkutugkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

---

<sup>43</sup> Iim Fahimah, Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fikih, 1st *International Seminar on Islamic Studies, IAIN Bengkulu, March 28 2019*|Page225

1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (al-*'urf* al-lafdzi) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.<sup>44</sup> Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *'urf*, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan *'urf*.

2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (al-*'urf* al-amali) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.<sup>45</sup>

b. Dari segi cakupanya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

---

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,h.364

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,h.364

1) Kebiasaan yang bersifat umum (al-*'urf* al-*'am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orangterkadang melihat aurat temanya, dan akad istishna' (perburuhan).<sup>46</sup> Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

Ulama<sup>47</sup> Madzab Hanafi menetapkan bahwa *'urf* ini (*'urf* *'am*) dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan istihsan *'urf*. *'urf* ini dapat men-takhsis nash yang *'am* yang bersifat zhanni, bukan qath'i. Di antara meninggalkan keumuman dari nash zhanni karena adanya *'urf* ialah larangan nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzab Hanafy dan Maliky menetapkan kebolehan diberlakukanya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi *'urf* (tradisi).<sup>47</sup>

Akan tetapi apa sesungguhnya *'urf* *'am* yang dapat mentakhsis nash *'am* yang zhanni dan dapat mengalahkan qiyas?.

---

<sup>46</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*h. 418

<sup>47</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005),154.

Dalam hubungan ini, kami menemukan alasan yang dikemukakan oleh fuqaha' tentang dibolehkannya meninggalkan qiyas dalam akad isthisna' sebagai berikut "menurut qiyas, akad isthisna' tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil qiyas lantaran akad tersebut telah berjalan dimasyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa". Ini merupakan hujjah yang kuat, yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan qiyas. 'urf seperti itu dibenarkan berdasarkan ijma' yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan mujtahid maupun diluar ulama-ulama mujtahid; oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 'urf 'am yang berlaku diseluruh negeri kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.

## 2) Kebiasaan yang bersifat khusus (al-urf al-khash)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.<sup>48</sup> Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu 'urf yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu,<sup>49</sup> Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang

---

<sup>48</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*,h.135.

<sup>49</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,h.419.

tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu.<sup>50</sup> 'urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang ilat-nya ditemukan tidak melalui jalan qat}hiy, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

1) Kebiasaan yang dianggap sah (al-'urf al-s.ah<sup>-</sup>.ih.)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madharat kepada mereka.<sup>51</sup> Ataudengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin

2) Kebiasaan yang dianggap rusak (al-,Urf fasi<sup>-</sup>d)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang. Uang itu sebesar

---

<sup>50</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,h.419.

<sup>51</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,h.154



sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan *riba al-nasi'ah* (riba yang muncuk dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama<sup>52</sup> ushul fikih termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.<sup>52</sup>

*'Urf* dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari sifatnya, *Urf* terbagi kepada:

a. *'Urf Qauli* atau *al-'Urf al-Lafdzi*

Yaitu *'Urf* yang berupa perkataan, kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal-ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat.<sup>53</sup> seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja.

---

<sup>52</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*h.,419.

<sup>53</sup> Chairul Uman, dkk. *Ushul Fiqh I*. (Bandung: Pustaka Setia, 1998) h. 161

Dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan ‘*Urf Qauli*’ tersebut. Umpamanya dalam memahami kata *walad* pada surat an-Nisa’ (4): 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ  
وَلَهُ رَحْمَةٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِن  
كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِحْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً  
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ

Artinya: Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.

Melalui penggunaan bukan ‘*Urf qauli*, kata kalalah dalam ayat tersebut sedangkan anak perempuan tidak dapat.

b. ‘*Urf Amali*’ atau ‘*Urf Fi’li*’

Yaitu ‘*Urf*’ yang berupa perbuatan. Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *Mu’amalah* keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang

lain, seperti kegiatan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan *mu'amalah* seperti jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli. Padahal menurut syara', *shighat* jual-beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Ditinjau dari segi cakupannya, '*Urf* dapat dibagi dua macam, yaitu:

a. *Al-'urf al-Amm*

Yaitu '*Urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Maksudnya kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang

digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

b. *Al-'urf al-Khash*

Yaitu *'Urf* yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah”, untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter.

Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kwintansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi. *'Urf al-khas* seperti ini, menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa, tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *'Urf* dapat pula dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Al-'urf al-Shahih* (*'Urf* yang baik)

*'Urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Dengan kata lain, *'Urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada

pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka “hantaran” yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang.

Demikian juga, dalam jual beli dengan cara pemesanan, pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.<sup>54</sup>

b. *Al-'urf al-Fasid* ('Urf yang Rusak)

*Urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir dan lain-lain.

Adapun yang berkaitan dengan *mu'amalah* perdata adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan

---

<sup>54</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h. 210.

perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi, praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara', *karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan* (HR. al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad Ibn Hanbal), dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan riba al-Nasi'ah (riba yang muncul dari hutang-piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul Fikih, termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.

Contoh lain adalah dalam "penyuapan". Untuk memenangkan perkaranya, seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada hakim, atau untuk kelancaran urusan yang dilakukan seseorang, ia memberikan sejumlah uang kepada orang yang menangani urusannya. Hal ini juga termasuk *al-'urf al-fasid*.

#### 4. Kedudukan Urf Dalam Menentukan Hukum Islam

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama" berhujjah dengan *'urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh yaitu seperti pada

- a. Qs. Al- A'raf :199

## خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya. jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam. Yang menurut Al- Qarafy bahwa yang setiap diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena zahir ayat ini.

- b. Ucapan Sahabat Rasullulah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud.

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah”

Menurut sebagian ulama“ Ungkapan Abdullah Bin Mas“ud ini adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmadyang menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap ‘urf.<sup>55</sup> Namun, banyak para ulma menyepakati pernyataan Ibnu Masud ini bukan termasuk Hadits Nabi saw. Al- „Ala“i menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam terhadap beberapa kitab Hadits ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas“ud adalah sebuah

---

<sup>55</sup> Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam...,h.79-80.

ungkapan bukan termasuk hadits. Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas'ud ini substansi yang terkandung dalamnya diakui dan diterima para ulama, termasuk Imam Ahmad yang secara langsung mengungkapkan dalam musnadnya.<sup>56</sup> Ungkapan diatas baik dari segi redaksi atau maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariah Islam, adalah juga adalah merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.<sup>57</sup>

Sehingga dari keterangan diatas pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW,

---

<sup>56</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004), h.103.

<sup>57</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*, h.212.



paraKhalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam.<sup>58</sup> Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan syara' sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya

Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam.<sup>59</sup> Adapun metode untuk yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

- 1) Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam.

---

<sup>58</sup> Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh...,h.156.

<sup>59</sup> Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam* 3...h.10

- 2) Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.
- 3) Adat lama yang secara substansional menimbulkan mafsadat. Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam
- 4) Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil Syara'. Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum.<sup>60</sup>

Contoh dalam penerapan antara lain yang diserap sebagai landasan hukum adalah:

- 1) Tradisi khitan yang telah dirintis oleh nabi Ibrahim, diteruskan oleh Islam, sebab khitan dapat membawa kesehatan dan melindungi manusia dari penyakit yang berbahaya seperti penyakit kelamin.
- 2) Ibadah haji yang telah menjadi upacara keagamaan yang tradisional diantara masyarakat Arab zaman Jahiliah. Diteruskan oleh Islam, dengan menyempurnakan syarat rukunnya, serta menghilangkan upacara yang berbau syirik (pemujaan dan penyembahaan kepada selain Allah)

---

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh...,h.393

3) Uang tebusan darah yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.

Semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur negatif, karena bertentangan dengan ajaran tauhid, atau karena merendahkan harkat manusia, atau karena perbuatan mungkar atau keji, tidak dibenarkan oleh Islam dan diusahakan untuk melenyapkan di muka bumi ini dengan cara yang bijaksana (tidak dengan kekerasan). Misalnya.<sup>61</sup>

1) Perbudakan yang telah membudaya baik di kalangan bangsa Arab, maupun di bangsa lain, terutama di kerajaan Romawi. Budak-budak diperlakukan seperti barang atau hewan. Islam tidak membiarkan perbudakan dan mengusahakan untuk melenyapkannya.

2) Mengambil anak angkat (adopsi) merupakan hal yang umum atau biasa di kalangan bangsa Indonesia, terutama bagi suami istri yang tidak atau belum mempunyai keturunan. Seperti anak sendiri yang sah. Ia dapat menggunakan nasab orang tua angkatnya dan berhak menerima warisan dari orang tuanya sendiri. Sebab Islam sangat menjaga kemurnian nasab dan

---

<sup>61</sup> Masjfuk Zuhdi, Studi Islam 3...,h.10

melindungi kepentingan ahli waris yang benar-benar berhak menerima warisan. Pada permulaan Islam adopsi tidak dilarang, bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah mengambil anak angkat, yaitu Zaid bin Harisah yang pernah dikawinkan dengan saudara sepupu Nabi, Zainab. Tetapi kemudian adopsi ini dilarang oleh Islam.

Jelaslah, bahwa adat atau *'urf* yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau *'urf* mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolerir oleh Islam.<sup>91</sup> Para ulama<sup>62</sup> banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam meng-istimbath-kan hukum, selama ia merupakan *'urf* shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik *'urf* al-‘am dan *'urf* al khas.<sup>62</sup> Para ulama<sup>62</sup> sepakat menolak *'urf* fasiḍ (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum

Para ulama<sup>62</sup> menyatakan bahwa *'urf* merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *'urf* mereka ditolak (mardud). Sebab dengan diterimanya *'urf* itu

---

<sup>62</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,h.418

berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti (qath'iy); mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan bermaksud untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi<sup>63</sup>

Jumhur ulama" berhujjah dengan 'urf. Akan tetapi yang sangat terkenal adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Disebutkan bahwa imam Syafi"ipun berpegang pada 'urf dalam membina sebagian hukum mazhabnya. Dan menurut kalangan Hanabila dan Syafi"iyah, pada prinsipnya mazab besar-besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam jumlah dan rincianya terdapat perbedaan diantara mazab-mazab tersebut, sehingga 'urf dimasukkan ke dalam kelompok dalildalil yang diperselisihkan<sup>96</sup> dengan demikian Perbedaan diantara ulama mazab yang berbeda-beda pendapat yaitu dari segi intensitas penggunaanya sebagai dalil.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Menurut salah satu imam mazab Maliki yaitu Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak

---

<sup>63</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,h.155.

bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Lebih lanjut lagi Imam al-Syathibi menilai semua mazhab fikih menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum yang muncul di masyarakat ketika tidak ada dalil nash yang menjelaskan hukum yang muncul dimasyarakat<sup>64</sup>

Menentang 'urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu, ulama mazhab Hanafy dan Maliky mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf yang sah (benar), bukan yang fasid (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Secara lebih singkat, pensyarah kitab "Al-Asabah wa an-Nasair" menyatakan:

Artinya "diktum hukum yang berdasarkan urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'iy"<sup>65</sup>

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan qiyas zhanni akan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Karenanya para ulama berpendapat bahwa ulama muta'akhirin boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari mazhab mutaqqaddimin jikalau para ulama mutaqqaddimin didasarkan pada qiyas. Karena dalam menetapkan dalil qiyas. Mereka sangat terpengaruh oleh 'urf

---

<sup>64</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, h.142.

<sup>65</sup> Abi al-Fadl Jalal al-Din Abd al-Rahman Al-Suyuthi, *Al-Asabah wa al-Nazhoir fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996) 119.

- *'urf* yang berkembang dalam masyarakatnya pada waktu itu.

Dalam hubungan ini Ibnu Abidin berkata:

“Masalah-masalah fiqhiyah adakalanya ditetapkan hukumnya berdasarkan nash yang sharih (jelas) dan adakalanya ditetapkan melalui cara ijtihad. Pada umumnya mujtahid menetapkan hukum berdasarkan *'urf* yang berkembang pada zamanya dimana seandainya ia berada pada zaman yang lain dengan *'urf* yang baru, niscaya ia akan mengeluarkan pendapat bahwa seorang mujtahid harus mengenali adat-adat yang berlaku dimasyarakat dapat dimengerti kalau terdapat banyak ketetapan hukum-hukum yang berbeda-beda lantaran perbedaan zaman. Dengan kata lain, seandainya suatu diktum hukum tetap ditetapkan seperti sediakala. Niscaya akan menimbulkan musyaqqat dan kemadharatan terhadap manusia. Juga, bertentangan dengan kaedah-kaedah syariah yang didasarkan pada takhfif (meringankan) dan taysir (memudahkan), serta da'fu adh-dharar wa al-fasad (menghindarkan/menolak kemadharatan dan kerusakan) demi terciptanya tatanan masyarakat yang baik dan kokoh. Oleh karena itu, kita dapati tokoh ulama mazab menentang hukum mengenai banyak hal yang telah ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan situasi dan kondisi yang ada pada zamanya. Jika diandaikan tokoh ulama mazab itu hidup sezaman dengan mereka, niscaya ia akan mengeluarkan pendapat yang sama dengan pendapat mereka. Ini dapat dilihat dari kaidah-kaidah mazabnya”

Berdasarkan kaidah di ini, maka wajarlah bila kita temukan ulama muta'akhirin berbeda pendapat dengan ulama mutaqqaddimin dalam beberapa masalah yang didasarkan pada *'urf* masa lampau yang bertentangan dengan *'urf* masa sekarang.

Demikian kita saksikan fatwa-fatwa para ulama ahli fiqh selalu *'urf* yang sedang berkembang di tengah masyarakatnya dalam hak ini tidak terdapat nash yang berlangsung berhubungan dengan masalah dimaksud. Oleh karena itu, seorang mufti harus menguasai benar *'urf- 'urf* yang ada pada masyarakatnya. Dalam

mengakhiri pembahasan tentang *'urf* ini, sangat tepat melihat ungkapan berharga yang ditulis oleh Ibnu Abidin dibawah ini: “Adalah keharusan bagi seorang hakim untuk mengetahui yurisprudensi hukum secara umum serta mengetahui hakekat suatu kasus dan kondisi masyarakat yang ada”.

Dengan cara demikian, ia dapat membedakan antara yang benar dan yang bohong, lalu mencocokkan satu kasus dengan kasus yang lainnya. Sehingga ia dapat memberikan ketetapan hukum terhadap satu kasus atau dengan hukum yang semsetinya, dan tidak memberikan ketetapan hukum yang berlawanan dengan kejadian yang sebenarnya. Demikian seorang mufti yang memberi fatwa berdasarkan *'urf* harus mengetahui situasi dan kondisi masyarakat serta zamanya; harus mengetahui bahwa *'urf* ini adalah khas atau *'am*, bertentangan dengan nash atau tidak, disamping itu ia juga harus pernah belajar pada seorang guru yang mahir, tidak cukup hanya menghafal masalahnasalah dan dalil- dalil

## 5. Syarat-syarat Urf dijadikan landasan hukum

### 1) Urf mengandung kemaslahatan yang logis

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang sah sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. seperti



istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun *'urf* hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular

- 2) *'urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.<sup>108</sup> *'urf* itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.<sup>109</sup> Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.
- 3) *'urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada . *'urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada

- 4) Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara *'urf* yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar Ternyata kemudian *'urf* di tempat itu mengalami perubahan dan orang-orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada *'urf* yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada *'urf* muncul kemudian.
- 5) *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan<sup>113</sup> Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang shahih karena bila *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.<sup>114</sup> Misalnya kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik pihak pemilik harta itu sendiri.
6. Pertentangan *'urf* dengan dalil syar'i

Urf yang berlaku ditengah-tengah masyarakat ada kalanya bertentang dengan nash (ayat dan atau hadits) dan ada kalanya bertentangan dengan dalil syara" lainnya. Dalam persoalan pertentangan 'urf dengan nash, para ulama" ushul memerincinya sebagai berikut:<sup>66</sup>

a. Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan 'urf dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka 'urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. 'urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.<sup>67</sup>

b. Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat umum

Dalam kaitanya pertentangan antara 'urf dengan nash yang bersifat umum apabila 'urf telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara 'urf al-lafz}i dengan 'urf al-'amali.

Pertama, apabila 'urf tersebut adalah 'urf al-lafz}i, maka 'urf tersebut bisa diterima, sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas 'urf al-lafz}i yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh 'urf. Dan berkaitan dengan materi hukum.118

---

<sup>66</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,h.156.

<sup>67</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,h.144

Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna 'urf

Kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya.<sup>119</sup> Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut 'urf, ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti syara' ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian 'urf yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut syara' sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam nash yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah 'urf.<sup>68</sup>

Kedua, Apabila 'urf yang ada ketika datangnya nash umum itu adalah 'urf al-'amali, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang keujahannya. Menurut ulama Hanafiyah, apabila 'urf al-'amali itu bersifat umum, maka „urf tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum, karena pengkhususan nash tersebut tidak

membuat nash tidak dapat diamalkan. Kemudian menurut ulama mazab Syafi'iyah yang dikuatkan untukmentakhsis nash yang umum itu hanyalah 'urf qauli bukan 'urf amali. Dalam pendapat ulama hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas 'urf al-'amali yang berlaku; di luar itu nash yang bersifat umum tersebut Nabi melarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki manusia dan

---

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh...,h.396

memberi keringanan dalam jual beli pesanan. (H.R. al-Bukhari dan Abu Daud)<sup>69</sup>

Hadits Rasulullah ini, bersifat umum dan berlaku untuk seluruh bentuk jual beli yang barangnya belum ada termasuk kedalamnya adalah jual beli salam (pesanan atau indent). Umumnya nash melarang jual beli salam yang sewaktu berlangsung tidak ada barangnya. Tetapi karena jual beli salam ini '*urf*' yang berlaku dimana saja, maka dalam hal ini '*urf*' telah dikuatkan. Akan tetapi imam al-Qarafi berpendapat bahwa '*urf*' seperti itu tidak dapat mengkhususkan hukum umum yang dikandung nash tersebut.<sup>70</sup>

Urf terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan urf tersebut.<sup>126</sup> Apabila suatu '*urf*' terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa '*urf*' seperti ini baik yang bersifat lafzhi maupun yang bersifat 'amali, sekalipun '*urf*' itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum syara', karena keberadaan '*urf*' ini muncul ketika nash syara' telah menentukan hukum secara umum.

## 7. Kehujjahan '*Urf*'

Secara umum '*Urf*' atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berjihad, dan salah satu bentuk

---

<sup>69</sup> Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1...,h. 146

<sup>70</sup> Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1...,h. 147

*istihsan* itu adalah *istihsan al-'Urf* (*istihsan* yang menyandar pada *'urf*), oleh ulama Hanafiyah, *'Urf* itu didahulukan dari *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti: *'urf* itu men-*takhsis* umum *nash*. Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan medahulukannya dari hadits ahad.

Mengenai kehujjahan *'Urf* terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama ushul fiqh, yang menyebabkan timbulnya dua golongan dari mereka.

a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *'Urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Alasan mereka ialah firman Allah Q.s al-A'raf: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh .

Ayat ini bermaksud bahwa *'Urf* ialah kebiasaan manusia, dan apa-apa yang mereka sering lakukan (yang baik). Ayat ini bersigat *'am* artinya, Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan yang baik. Karena merupakan perintah. Maka *'Urf* dianggap oleh syara' sebagai dalil hukum.

Juga mereka beralasan dengan hadits Nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*Artinya: Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah.*

Hadits ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang-orang Islam/Muslim berarti hal itu baik juga disisi Allah yang didalamnya termasuk juga 'Urf yang baik.

- b. Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap 'Urf itu hujjah atau dalil hukum syar'i.

Para Ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadits-hadits Rasulullah saw. Juga banyak sekali yang mengakui eksistensi 'Urf yang berlaku di tengah masyarakat, seperti hadits yang berkaitan dengan jual beli pesanan (*salam*). Dalam sebuah riwayat dari Ibn Abbas dikatakan bahwa ketika Rasulullah saw. Hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli (*salam*) tersebut. Lalu Rasulullah saw. Bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

*Artinya: Siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya. (HR. al- Bukhari).<sup>71</sup>*

Tidak diperselisihkan di kalangan fuqaha bahwa 'urf yang shahih dapat dijadikan dasar pertimbangan. Fuqaha dari mazhab yang berbeda

---

<sup>71</sup> Chairul Uman, dkk. *Ushul Fiqh I...*, h. 161

memperhatikannya dalam istinbath, saat menerapkan hukum, dan ketika menafsiri teks-teks akad.

Dasar dipertimbangkannya 'Urf ini kembali kepada prinsip menjaga kemaslahatan manusia dan menghilangkan kesulitan. Melalui hukum-hukumnya, syari'at memperhatikan hal ini. Islam mengakui adat yang benar yang ada di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, seperti kewajiban diyat, dan sebagian *Mu'amalah* lain seperti mudharabah dan syirkah. Sebagian ulama memberikan dalil atas kehujjahan 'Urf dengan sebuah riwayat dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam, bahwa apa yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik pula di sisi Allah.

Adapun beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan 'Urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh, yaitu:<sup>72</sup>

Firman Allah pada surah al-A'raf: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para Ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

---

<sup>72</sup> Amiruddin Ya'kub, Nurul Irvan, Azharuddin Latif, *Ushul Fiqh I...*,h. 156



Pada dasarnya, syariat Islam dimasa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapus sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-Mudhorobah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

